



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muh. Awi Santoso bin Marhawi**, NIK 7605033112820087, tempat dan tanggal lahir Paliad, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Nuraeni binti Musu**, NIK 7605017112850112, tempat dan tanggal lahir Poniang, 27 November 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musu, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Poniang Tengah, bernama Yahyaddin, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah cincin

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasman dan Ihsan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nurfasari binti Muh. Awi Santoso umur 13 tahun
  2. Muh. Syahrul Ramdhani bin Muh. Awi Santoso umur 6 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muh. Awi Santoso bin Marhawi** dengan Pemohon II, **Nuraeni binti Musu** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap dan oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran para Pemohon pada hari persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor 235/PAN.W33-A2/SK.Hk.05/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara,

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2023 sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Biaya Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Mj